

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DENDA  
PINANGAN DALAM LAMARAN  
(Studi Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur  
Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
PIAN SAPUTRA  
NPM : 1921010084**

**Program Studi: Hukum Keluarga (Al-Ahwal As-Syakhsiyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DENDA  
PINANGAN DALAM LAMARAN  
(Studi Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur  
Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat dalam Seminar Proposal

Oleh :  
**PIAN SAPUTRA**  
**NPM : 1921010084**

**Program Studi: Hukum Keluarga (Al-Ahwal As-Syakhsiyah)**

**Pembimbing I : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**  
**Pembimbing II: Arif Fikri, M.Ag**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Pembatalan lamaran atau *khitj}bah* dapat terjadi disebabkan oleh salah satu pihak atau kesepakatan antara keduanya. Akan tetapi di Desa Tanjung Qencono pembatalan lamaran tidak dilakukan hanya begitu saja, namun ada denda yang harus dibayarkan ketika yang membatalkan lamaran adalah pihak perempuan, yaitu harus membayar denda sebesar dua kali lipat, dan mengembalikan barang pemberian yang telah diberikan pada saat lamaran. Hal itu bisa memberatkan pihak keluarga yang membatalkan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana praktik tradisi denda pinang dalam lamaran dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tradisi denda pinang dalam lamaran di desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur kabupaten Lampung Timur. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik denda pinang dalam lamaran dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi denda pinang dalam lamaran di desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur kabupaten Lampung Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat *deskriptif analisis*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Untuk memperoleh data-data yang di paparkan dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa data hasil wawancara pada obyek yang diteliti dan data sekunder yang datanya diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan arsip-arsip yang dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik tradisi denda pinang dalam lamaran pada masyarakat Desa Tanjung Qencono dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu orang tua atau wali nya beserta keluarga dan tokoh masyarakat mendatangi rumah pihak laki-laki untuk menyampaikan pembatalan *khitj}bah* yang sudah dilaksanakan oleh calon mempelai, serta menentukan besaran denda yang harus dibayarkan. Kemudian menurut pandangan hukum Islam, praktik tradisi denda pinang dalam lamaran berdasarkan teori '*urf*' di Desa Tanjung Qencono tidak bertentangan dengan hukum Islam, dikarenakan pembatalan lamaran dilakukan dengan alasan yang rasional dan mempunyai tujuan untuk menghindari kemudharatan dikemudian hari. Dari segi keseluruhan tradisi ini masuk kedalam kategori '*urf*' shahih. Karena didalam salah satu syarat '*urf*' yaitu

mengandung kemaslahatan yang logis. Praktik tradisi denda pinang dalam lamaran menjadi makruh jika hal tersebut menjadikan dampak yang tidak baik yaitu pembebanan denda dua kali lipat ketika terjadi pembatalan lamaran oleh pihak perempuan, oleh sebab itu sebaiknya dalam pembatalan pinangan dilakukan kesepakatan bahwa apabila terjadi pembatalan pinangan maka tidak perlu membayar denda akan tetapi hanya mengembalikan barang atau uang yang sudah diberikan pada saat peminangan, agar tidak ada pihak yang diberatkan.

**Kata kunci :** Denda Pinangan, Pembatalan Lamaran, *'Urf*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pian Saputra  
NPM : 1921010084  
Program Studi : Hukum Kelurga (Al-Ahwal As-Syakhsiyyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DENDA PINANGAN DALAM LAMARAN (Studi Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)” Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penyusun Sendiri, Bukan Duplikasi Ataupun Plagiat Dari Karya Orang Lain Kecuali Pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2023  
Penulis



Pian Saputra  
NPM. 1921010084



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)780889

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda  
Pinangan Dalam Lamaran (Studi di Desa  
Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Nama : Pian Saputra  
NPM : 1921010084  
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**  
**NIP. 197512302003121002**

**Pembimbing II**

**Arif Fikri, M.Ag**  
**NIP.-**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag**

**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Let. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)780889

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran (Studi di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)**” disusun oleh **Pian Saputra, NPM : 1921010084**, program studi **Ahwal Syakhsiyyah** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023 Ruang sidang E.15 Fakultas Syari’ah.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I** (.....)

**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H** (.....)

**Penguji I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A** (.....)

**Penguji II : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H** (.....)

**Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag** (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Efa Rodian Nur, M.H.**  
NPM.196908081993032002

## MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ  
أَنَّكُمْ سَتَدُّرُونَهُنَّ وَلَكِنَّ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا  
تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ  
فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

*“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”*

(Q.S. al-Baqarah : [02]: 235)



## PERSEMBAHAN

Dengan cinta, kasih dan sayang serta rasa hormat saya persembahkan karya skripsi sederhana ini kepada :

1. Kupersembahkan karya ini dengan rasa hormat dan terima kasih kepada keluarga ku tercinta, Ayahandaku Mujiman dan Ibundaku Sunarti yang tidak pernah lelah mendoakan, mendukung dan memberi nasihat kepadaku.
2. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung angkatan 2019.



## RIWAYAT HIDUP

Pian Saputra, dilahirkan di Desa Luas Kecamatan belalau Kabupaten Lampung Barat pada 30 Juni 2001. Anak tunggal dari pasangan bapak Mujiman dan Ibu Sunarti.

Mengawali pendidikan di Madrasah Ibtida'iyah Muhammadiyah Tanjung Qencono, lulus pada tahun 2013, Kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Qencono, lulus pada tahun 2016, Selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 01 Purbolinggo, lulus pada tahun 2019.

Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima di perguruan tinggi negeri Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta taufiq dan hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DENDA PINANGAN DALAM LAMARAN (Studi di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)”. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan umatnya.

Skripsi di susun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (S1) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun tak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang senantiasa memberikan wawasan serta mengembangkan ilmu-ilmu Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Sekretaris Prodi Ahwal Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. dan Bapak Arif Fikri, M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, para staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Sahabat-sahabat seperjuangan kelas B dan kelas lainnya prodi Ahwal Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2019.
7. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. jazakumullah

Bandar Lampung, Mei 2023

Pian Saputra

NPM. 1921010084



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16

### BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Khit}bah</i> (Peminangan) .....	19
1. Pengertian <i>Khit}bah</i> .....	19
2. Syarat-syarat <i>Khit}bah</i> .....	20
3. Dasar Hukum <i>Khit}bah</i> .....	25
4. Tata Cara <i>Khit}bah</i> .....	28
5. Hikmah <i>Khit}bah</i> .....	30
6. Pembatalan <i>Khit}bah</i> .....	33
B. 'Urf.....	38
1. Pengertian 'Urf.....	38
2. Macam-macam 'Urf .....	39
3. Syarat-Syarat 'Urf .....	41
4. Dasar Hukum 'Urf.....	43
5. Kaidah-kaidah 'Urf.....	46

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Desa Tanjung Qencono.....	49
1. Sejarah Singkat Desa Tanjug Qencono.....	49
2. Visi dan Misi Desa Tanjung Qencono .....	49
3. Letak Geografis dan Demografis Desa Tanjung Qencono .....	51
4. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Desa Tanjung Qencono .....	52
5. Kondisi Pemerintahan Desa Tanjung Qencono .....	55
B. Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.....	56

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.....	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.....	71

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Rekomendasi .....	78

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b>	Jumlah Penduduk Desa Tanjung Qencono .....	52
<b>Tabel 3.2</b>	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Tanjung Qencono .....	53
<b>Tabel 3.3</b>	Jumlah Penduduk Menurut Agama Desa Tanjung Qencono .....	54
<b>Tabel 3.4</b>	Mata Pencaharian Desa Tanjung Qencono .....	55
<b>Tabel 3.5</b>	Kondisi Pemerintahan Desa Tanjung Qencono .....	55



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di



			bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...ؤِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ؤِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

a. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

b. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

c. طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

1. نَزَّلَ nazzala

2. الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- a. الرَّجُلُ ar-rajulu
- b. الْقَلَمُ al-qalamu
- c. الشَّمْسُ asy-syamsu
- d. الْجَلَالُ al-jalālu

**G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. تَأْخُذُ ta'khužu
2. شَيْئٌ syai'un
3. النَّوْءُ an-nau'u
4. إِنَّ inna

**H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

1. وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
2. بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

1. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
2. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

1. اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
2. لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian ini serta untuk menghindari adanya interpretasi lain yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu untuk ditegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul, judul skripsi penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran (Studi Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)”.

Perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah “hasil meninjau, pendapat, pandangan (Sesudah menyelidiki, mempelajari, dan lain sebagainya)”<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>2</sup> Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 951.

<sup>2</sup> Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 17 Nomor 2 (2017) : 24–31, <https://media.neliti.com/media/publications/225383-hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manu-8ad0e0e7.pdf>.

<sup>3</sup> Zulkarnain Suleman Sofyan A.P, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI),” *Al-Adalah XIII* Nomor 02 (2016): 166, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1376/1104>.

### 3. Tradisi

Adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.<sup>4</sup>

### 4. Denda pinang

Menurut tokoh agama desa Tanjung Qencono denda pinang dimaknai sebagai denda yang dikeluarkan akibat pembatalan lamaran oleh salah satu pihak pelamar ataupun yang dilamar pada prosesi lamaran atau *khit}bah* dengan ketentuan yang telah disepakati.<sup>5</sup>

### 5. Lamaran

Lamaran merupakan tahapan sebelum prosesi pernikahan untuk saling mengenal lebih jauh keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran (Studi Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur).

## B. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, Banyak terjadi di Indonesia khususnya di desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur sebuah kebiasaan masyarakat ketika lamaran atau peminangan terdapat suatu perjanjian denda apabila salah satu pihak pelamar ataupun yang dilamar membatalkan peminangan.

Denda pinang sangat bervariasi sesuai kesepakatan tradisi masyarakat, mulai dari pihak lelaki merelakan barang hadiah untuk tidak dikembalikan dari pihak perempuan apabila pihak lelaki yang membatalkan dan pihak yang perempuan merelakan

---

<sup>4</sup> Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 17.

<sup>5</sup> M. Nurudin (Tokoh Agama), "Denda pinang pada Lamaran", *Wawancara Dengan Penulis*, 03 Februari 2023.

<sup>6</sup> D I Tomia and Kabupaten Wakatobi, "Tuturan Dalam Prosesi Lamaran Pernikahan Di Tomia Kabupaten Wakatobi" 6 (2018): 183–99, <https://doi.org/10.26499/ttbng.v6i2.88>.

barang hadiah untuk dikembalikan kepada lelaki apabila pihak yang perempuan membatalkan peminangan. Hingga, ada pula kesepakatan apabila perempuan membatalkan peminangan maka perempuan harus mengembalikan kepada lelaki dua kalilipat dari apa yang sudah diberikan. Apabila lelaki yang membatalkan maka hadiah yang telah diberikan kepada perempuan tidak dapat diminta kembali atau hangus.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjajian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>7</sup>

Sebelum diadakannya akad pernikahan, biasanya seorang laki-laki melakukan pinangan terlebih dahulu kepada wanita yang akan dijadikan istri.<sup>8</sup> Berkaitan dengan peminangan dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu pelaksanaannya, umumnya calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti harta perhiasan, uang, bahkan hasil pertanian dan berbagai macam hantaran, sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dalam adat jawa prosesi ini disebut *paningset* atau *sisetan*. Dan pemberian ini harus dibedakan dengan mahar, pemberian ini termasuk kedalam pengertian hadiah, oleh karena akibat yang ditimbulkan oleh pemberian ini berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar.

Dalam kajian hukum Islam *khit}bah* sebenarnya hanyalah merupakan perjanjian untuk melakukan akad nikah. Namun demikian bukan berarti sudah terjadi akad nikah, sehingga membatalkan pinangan tersebut menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Jika terdapat alasan-alasan yang benar dan menjadi sebab tidak terpenuhinya sebuah perjanjian maka dibolehkan membatalkan perjanjian tersebut. Bila pinangan diterima oleh pihak wanita, maka biasanya pihak

---

<sup>7</sup> Mohd. Idris Ramuly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1974), 1.

<sup>8</sup> Ernawati, "Hadits Tentang Peminangan ( Kajian Penafsiran Tematik Hadits Nabi )," *Forum Ilmiah Indonusa*, Volume 14 Nomor 02 (2017), 1. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/2184>.



wanita diberi cincin atau yang semisal sebagai tanda bahwa lamarannya diterima.<sup>9</sup>

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahnya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.<sup>10</sup>

Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (*khitbah*) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.<sup>11</sup>

Al-Hamdani berpendapat bahwa pinangan artinya permintaan seseorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.<sup>12</sup>

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut ilmu *fiqh*, peminangan artinya “permintaan”. Secara terminologi adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara

<sup>9</sup> Saifuddin Sa’ a and Arif Afandi, “Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam: Analisis Terhadap Persepsi Dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar,” *Samarah*, Volume 1 Nomor 1 (2017) : 17, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1573>.

<sup>10</sup> Abdul Hayyie al-Kattani Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi(Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-Ila" Istri, Li"an, Masa Iddah) Jilid ix* (Jakarta : Gema Insani, 2011, 6492.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 2* (Beirut: Darul Fikri, 1998), 462.

<sup>12</sup> Al-Hamdani, *Risalah An-Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2022), 31.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 49-50.

langsung atau lewat perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.<sup>14</sup>

Pengertian yang lain dari peminangan, dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, dijelaskan bahwa peminangan ialah identik dengan lamaran atau peminangan. Langkah lamaran seorang laki-laki yang hendak memperistri seorang wanita, baik wanita itu masih gadis ataupun sudah janda. Dalam hal ini peminangan bisa dilakukan oleh pihak laki-laki ataupun pihak wanita sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat atau lingkungannya.<sup>15</sup>

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1, Bab 1 huruf a, memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Namun dalam praktiknya, peminangan dapat dilakukan secara terang-terangan terhadap wanita yang masih sendiri. Bila peminangan terhadap wanita yang masih dalam masa *idah* wafat ataupun *idah* talak *ba'in* dilakukan dengan *kinayah* (sindiran) untuk menghormati perasaan wanita tersebut.<sup>16</sup>

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

Setelah keluarga perempuan menyetujui *khit}bah*, terkadang *khit}bah* tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga terjadilah perselisihan pendapat atau pertengkaran ataupun suatu hal yang lain yang berujung pada pembatalan lamaran baik dari calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan, dan dari sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki tata cara

---

<sup>14</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 59.

<sup>15</sup> Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992). 555-556.

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), 139.

yang berbeda-beda dalam hal menanggapi pembatalan peminangan ini. Seperti halnya yang terjadi di desa Tanjung Qencono yang telah dipaparkan oleh penulis diatas.

*Fuqaha'* sepakat jika berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan maka bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak, baik pengalihan pinangan itu dari pihak laki-laki atau pihak wanita dan atau kedua belah pihak. Mahar tidak bisa dimiliki kecualinya adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni, maka baginya boleh meminta kembali dalam segala kondisi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendalam mengenai permasalahan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DENDA PINANG DALAM LAMARAN (Studi di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)”**.

### C. Fokus dan Subfokus Masalah

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah.

Dalam sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan fokus penelitian. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian.<sup>17</sup> Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu praktik denda pinang dalam lamaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>17</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 19.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi denda pinang dalam lamaran di desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tradisi denda pinang dalam lamaran di desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur kabupaten Lampung Timur ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam Penelitian ini penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik denda pinang dalam lamaran di desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur kabupaten Lampung Timur
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi denda pinang dalam lamaran di desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur kabupaten Lampung Timur.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi denda pinang dalam lamaran yang diharapkan mampu memberikan pemahaman ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya bagi masyarakat desa Tanjung Qencono kecamatan Way Bungur kabupaten

lampung Timur tentang tradisi denda pinang dalam lamaran.

- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana di program studi Hukum Keluarga (al-Ahwal As-Syakhsyiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari penelitian sebelumnya, masing-masing peneliti memberikan penjelasan yang berbeda. Maka dari itu peneliti melakukan kajian pada beberapa penelitian terdahulu, untuk menghindari pengulangan atau persamaan terhadap media, metode atau kajian data yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu serta menjadi tolak ukur hasil penelitian saat ini.

1. Skripsi yang diteliti oleh Ernila Yanti pada tahun 2020 yang berjudul “Denda Akibat Pembatalan *Khitbah* Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa denda yang wajib dibayarkan oleh pihak perempuan ketika terjadi pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan merupakan adat yang tidak ada ajarannya dalam hukum islam secara normatif. Tetapi dalam praktiknya masyarakat memahami ini sebagai sesuatu yang baik yang sudah ada sejak dulu.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, membahas mengenai pembatalan peminangan dan pengembalian mahar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu, pada penelitian ini praktik denda dalam peminangan dianggap hal yang lumrah yang dapat diterima oleh masyarakat. berbandng terbalik dengan anggapan di desa Tanjung Qencono bahwa denda pinang cukup memberatkan pihak perempuan.

---

<sup>18</sup> Ernila Yanti, “Denda Akibat Pembatalan *Khitbah* Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020). 59.

2. Skripsi yang diteliti oleh Novita Kusumawardani (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan denda pada saat adanya pembatalan *khitbah* di Desa Bandung dalam pandangan Islam secara garis besar dinyatakan tidak dilarang dan tidak ada ketentuan dalam agama Islam. Denda tersebut kategori adat atau kearifan lokal di Desa Bandung yang wajib dibayarkan ketika pihak perempuan membatalkan khitbah. Adat atau kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at Islam maka menurut hukum Islam diperbolehkan.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu secara khusus membahas mengenai pembatalan dan pengembalian mahar pada peminangan. Perbedaan penelitian ini yaitu pada praktiknya apabila perempuan membatalkan peminangan perempuan hanya wajib mengembalika apa yang sudah diterima dari pihak laki-laki sedangkan penelitian yang penulis lakukan perempuan harus mengembalikan dua kalilipat dari apa yang diberikan laki-laki apabila perempuan membatalkan peminangan.
3. Skripsi yang diteliti oleh Kabul Ngatenan (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2019) yang berjudul “Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam. (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ditinjau menurut hukum Islam, Denda akibat pembatalan pertunangan dilihat dari segi keadaan finansial dan hak *syar’i* pembatalan denda ini termasuk *’urf*

---

<sup>19</sup> Novita Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2018), 107.

*shahih* jika tidak memberatkan bagi pihak wanita, namun jika memberatkan bagi pihak wanita sehingga tidak mampu untuk membayar dan menjadi penghalang dalam pembatalan pertunangan. Dari segi tujuan dan pihak yang membatalkan, jika pihak wanita yang membatalkan tanpa ada kesalahan maka terdapat dua hukum, pertama menjadi '*urf shahih* jika tujuan mereaih kebahagiaan setelah nikah dapat dicapai. Kedua menjadi '*urf fasid* jika menjadi penghalang untuk membatalkan pertunangan. Jika pihak laki-laki yang membatalkan tanpa ada kesalahan, hangusnya *tando boso* sesuai dengan hukum islam dan termasuk dalam '*urf shahih*. Pembatalan dari pihak perempuan disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki, tidak dikenakan denda bagi pihak wanita dan *tando boso* tersebut tidak boleh diminta kembali oleh pihak laki-laki, jika pihak wanita tidak meminta ganti rugi maka menjadi '*urf shahih*, namun jika pihak wanita meminta ganti rugi maka pihak laki-laki wajib membayar dan menjadi '*urf fasid*. Pembatalan pertunangan dari pihak laki-laki karena kesalahan pihak wanita, denda *tando boso* menjadi '*urf shahih* karena pihak wanita dianggap membatalkan sepihak, dan menjadi '*urf fasid* jika pihak laki-laki meminta denda sekaligus ganti rugi.<sup>20</sup> Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu secara khusus membahas terkait denda pembatalan peminangan yng apabila pihak perempuan membatalkan peminangan maka pihak perempuan harus mengembalikan pemberian laki-laki, sedangkan apabila pihak laki-laki yang membatalkan maka tidak berhak meminta kembali apa yang telah diberikn pada perempuan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis lakukan yaitu pada tempat dan waktu penelitian.

4. Jurnal yang di teliti oleh Sudirman pada tahun 2017 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan *Khit}bah* Nikah". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa

---

<sup>20</sup> Kabul Ngatenan, "Denda Akibat Pembatalan Peminangan Pada Saat Tando Baso Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019), 104.

praktik *khitbah* akad tersebut dapat dibenarkan dengan semangat kompilasi hukum Islam dan pendapat para ulama madzhab. Hanya saja, nominal denda yang terlalu besar membuat para pihak keberatan begitu juga dengan hukum *hillah* yang justru menabrak *maqashid syari'ah* pernikahan. Secara umum *khitbah* dihadirkan sebagai media perantara atau awal menuju jenjang pernikahan yang lebih serius. Mengingat pentingnya prosesi tersebut, maka para pihak dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang menodai *khitbah* tersebut, karena menciderai *khitbah* berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itulah penerapan perjanjian *khitbah* oleh masyarakat di Gaya Baru 3 dan Gaya Baru 5 bisa dibenarkan secara syariat. Seluruh ulama menyatakan tidak ada masalah dalam hal ini. utamanya mengacu pada argumen *maslahah mursalah*.<sup>21</sup> Persamaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu sanksi atau denda pembatalan *khitbah* nikah, sedangkan untuk perbedaannya yaitu seberapa besar denda yang diberikan kepada laki-laki atau perempuan sesuai dengan kesepakatan bersama.

5. Jurnal yang diteliti oleh Saifuddin Sa'dan dan Arif Afandi pada tahun 2017 yang berjudul "Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek masyarakat Kuta Baro Aceh Besar". Hasil penelitian ini yaitu praktek pengembalian mahar karena pembatalan *khitbah* pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar dilakukan dengan mengembalikan pemberian yang tujuannya untuk mahar dua kali lipat atau ganda, yang pernah diberikan oleh calon mempelai laki-laki ketika melamarnya. Dikembalikannya pemberian tersebut dua kali lipat atau ganda apabila pembatalan *khitbah* itu dilakukan oleh pihak calon mempelai perempuan dengan membayar pemberian dua kali lipat yang biasa berlaku di masyarakat Kuta Baro Aceh Besar merupakan

---

<sup>21</sup> Sudirman, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah," *ADZKIYA*, Volume 05 Nomor 01 (2017): 15, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1008/861>.



hukuman *ta'zir* yang berupa harta (benda) dua kali lipat pemberian, karena bentuk dari ingkar janji atau melanggarnya dari pihak perempuan terhadap perjanjian untuk melaksanakan pernikahan.<sup>22</sup> Persamaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu denda yang berlaku bagi calon mempelai yang membatalkan *khitbah*, sedangkan perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu jumlah denda yang dibayarkan kepada laki-laki atau perempuan yang membatalkan *khitbah*.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normative sosiologis. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>23</sup> Selain itu digunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yang bersumber dari data literatur (kepustakaan), baik buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan subjek penelitian.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian berusaha memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian

---

<sup>22</sup> Arif Afandi Saifuddin Sa'dan, "Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam: Analisis Terhadap Persepsi Dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar," *Samarah*, Volume 01 Nomor 01 (2017): 131, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/1573/1125>.

<sup>23</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 28.

dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi denda pinang pada prosesi lamaran.<sup>24</sup>

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini al-Qur'an dan Hadist, Observasi dan wawancara terstruktur di desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan buku primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.<sup>25</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung untuk menyelesaikan tugas akhir ini, diantaranya meliputi buku-buku, jurnal, ensiklopedi, kamus atau artikel dan skripsi yang berhubungan dengan peminangan.

### c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder.<sup>26</sup> Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Ensiklopedia Hukum Islam, Kamus Besar Bahasa

---

<sup>24</sup> Abu Ahmad Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 45.

<sup>25</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsio, 1998), 26.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 113.

Indonesia (KBBI), internet dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan subjek penelitian.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, berupa manusia, gejala benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.<sup>27</sup> Populasi yang nantinya peneliti pilih sebagai obyek penelitian yaitu masyarakat yang melakukan tradisi denda pinang pada tahun 2018 sampai 2021 di desa Tanjung Qencono kecamatan Way Bungur kabupaten Lampung Timur yang berjumlah 5 pasang calon pengantin.

#### b. Sampel

Yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu. Yakni untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis menemukan 5 pasang calon pengantin yang melakukan praktik denda pinang yang terjadi di desa Tanjung Qencono.

### 4. Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Aparatur desa Tanjung

---

<sup>27</sup> Kabul Ngatenan, "Denda Akibat Pembatalan Peminangan Pada Saat Tando Baso Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)", 11.

<sup>28</sup> Zara Rizqiyah HMN, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Studi Pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 17.

<sup>29</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), 65.

Qencono kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

b. Dokumentasi

Merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>30</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui tahapan, sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.<sup>31</sup> Dalam hal ini peneliti meninjau kembali hasil data yang terkumpul apakah sudah lengkap dan relevan, jelas dan tidak berlebihan tanpa kesalahan.

b. Rekonstruksi Data

Yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>32</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>33</sup> Adapun metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode *kualitatif*. Peneliti menggambarkan persoalan-persoalan yang terkait dengan praktek denda pinang dalam prosesi lamaran lalu

---

<sup>30</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana*, Volume XIII Nomor 2 (2014) : 81, <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2>, 143.

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 128.

<sup>32</sup> Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

<sup>33</sup> J. Moleong Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), 190.

menganalisisnya dengan *normative sosiologis*, dalam hal ini al-Qur'an, Hadist dan buku-buku serta literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah dan data-data lapangan yang penulis akan bahas dalam penelitian ini. Dalam menarik kesimpulan penelitian ini menggunakan analisis deduktif yaitu analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan laporan penelitian (skripsi) maka pembahasan dalam menyusun laporan penelitian dikelompokkan menjadi bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan terpadu. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang suatu pengantar atau pola dasar yang memberikan suatu gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang terdiri dari penegasan istilah, latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori, pada bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan praktik tradisi denda pinang dalam lamaran yaitu teori '*Urf*'.

Bab III : Laporan Penelitian, bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi praktik masyarakat tentang praktik tradisi denda pinang dalam lamaran di desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur kabupaten Lampung Timur. Bab ini memaparkan data tentang lokasi masyarakat yang melakukan praktik tradisi denda pinang dalam lamaran .

Bab IV : Analisis Penelitian, dalam bab ini berisi tentang analisa terhadap praktik tradisi denda pinang dalam lamaran di desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur kabupaten

Lampung Timur. Bab ini adalah inti dari pembahasan yang berisi analisis pemahaman dan motif/faktor para pelaku melakukan praktik tradisi denda pinang dalam lamaran berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Bab V : Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan pemikiran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Khit}bah* (Peminangan)

##### 1. Pengertian *Khit}bah*

Kata peminangan menurut bahasa berasal dari kata “pinang, meminang”. Meminang adalah sinonim dari melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khit}bah*”. Sedangkan menurut istilah, peminangan yaitu seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>34</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili, *khit}bah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak meng *khit}bah*, atau bisa juga dengan memakai perantara keluarganya.<sup>35</sup> Sebagaimana dalam al-Qur’an firman Allah swt QS. al-Baqarah [02] ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ  
أَجَلَهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾ (سورة البقرة : ٢٣٥)

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 73-74.

<sup>35</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Pernikahan Talak Khuluk Meng-Illa' Istri Lian Zihar Masa Iddah, Jilid 9* (Jakarta: Gema Isnani, 2011), 41.

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (QS. al-Baqarah [02] : 235)

Dalam pasal 1 Bab 1 Kompilasi Hukum Islam memberi pengertian bahwa yang dimaksud peminangan adalah kegiatan-kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>36</sup> Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya ditengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.

Sehingga menurut penulis *Khit}bah* merupakan pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantaraan pihak yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.

## 2. Syarat-syarat *Khit}bah*

Islam menganjurkan agar memilih istri yang sholehah karena ia merupakan perhiasan yang terbaik dan sepatutnya dicari dengan sungguh-sungguh, agar kelak di hari setelah mengarungi kehidupan berumah tangga tidak terjadi penyesalan bahkan berakhir dengan perceraian, pernikahan

---

<sup>36</sup> Tim Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008). 1



dalam Islam bukanlah bersifat sementara tetapi untuk selamanya. Dalam hal peminangan merupakan media yang tepat karena peminangan sebagai salah satu jembatan antara kedua keluarga yang berbeda karena dalam peminangan ada beberapa syarat-syarat yang dianjurkan. Ulama fikih mensyaratkan bagi laki-laki yang hendak meminang wanita agar memperhatikan dua syarat:

a. Syarat *Mustahsinah*

Yang di maksud dengan syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu yang akan dipinangnya itu, apakah sesuai dengan keinginannya atau belum, sehingga hal ini dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak.<sup>37</sup> Syarat *mustahsinah* ini bukan merupakan syarat wajib dalam peminangan yang harus dipenuhi sebelum peminangan dilakukan akan tetapi berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Tanpa ada syarat-syarat ini peminangan tetap sah, yang termasuk syarat *mustahsinah* yaitu:

- 1) Wanita yang di pinang itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama beragama Islam, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keserasian dalam kehidupan suami istri sangat menunjang untuk tercapainya tujuan dari suatu perkawinan. Sesuai sabda Nabi saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَنِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا،  
 فَاطْفَرِ بَدَاتِ

الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Hadi Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Permasalahannya)* (Jakarta: Duta Grafika, 1992). 31

<sup>38</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari* (Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1986).

*“Dari Abu Hurairah r.a. Nabi bersabda: Perempuan itu dikawini karena empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu.”* (H.R. Bukhori)

- 2) Wanita yang dipinang itu hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan, sesuai dengan anjuran Rosulullah saw

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي<sup>39</sup> مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن حبان)

*“Anas bin Malik radhiallahu’anhu berkata, Rasulullah saw memerintahkan untuk menikah dan melarang keras membujang dan berkata, Kawinlah kalian dengan perempuan pecinta lagi bisa beranak banyak, biar Saya bisa membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lainnya di hari kiamat.”* ( H.R. Ibnu Hibban)

- 3) Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya. Karena agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Menurut Umar bin Khatab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban* (Beirut: Mua’sasah al-Risalah, 1993). 1784

<sup>40</sup> Djaman Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 13.

- 4) Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang, sebaliknya wanita yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.<sup>41</sup>

b. Syarat *Lazimah*

Yang dimaksud syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan.<sup>42</sup> Dengan demikian sahnya pinangan tergantung dengan adanya syarat-syarat lazimah diantaranya:

- 1) Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya,<sup>43</sup> berdasarkan hadits Nabi saw:

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ (رواه البخارى)<sup>44</sup>

“*Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya.* (HR. Bukhari)

- 2) Wanita yang dipinang tidak dalam masa *idah*. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa *idah* talak *raj'i*, karena yang lebih berhak mengawininya adalah bekas suaminya.<sup>45</sup> Bekas suaminya boleh merujuknya kapan saja dia kehendaki dalam masa *idah* itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah [02] : 228 swt:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ

يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

<sup>41</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan bintang, 1993), 30.


<sup>42</sup> Ibid., 33

<sup>43</sup> A. Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 65.

<sup>44</sup> Bukhari, Shahih Bukhari, 5122

<sup>45</sup> Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 65.

وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ  
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْأَعْرُوفِ ۚ وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(سورة البقرة : ٢٢٨) 

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Baqarah [02] : 228)

Disamping itu fuqaha sepakat tentang di bolehkannya meminang wanita yang dalam masa idah karena thalaq bain, mereka beralasan dengan firman Allah swt QS. al-Baqarah [02] : 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا

تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ... (سورة البقرة : 235)

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu

*Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia...”* (QS. al-Baqarah [02] : 235)

Ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wanita yang karena suaminya meninggal dan *idah* thalaq *bain* boleh dipinang dengan kinayah (*sindiran*).

### 3. Dasar Hukum *Khit}bah*

Islam menjadikan *khit}bah* sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintainya, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan hadis nabi yang membicarakan hal peminangan, namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis nabi. Mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum *khit}bah* tidaklah wajib, namun Ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid yang menukulkan pendapat Daud al-Zhahiriy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangannya itu.<sup>46</sup>

Dasar hukum *khit}bah* terdapat dalam firman Allah QS. al-Baqarah [02] ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي  
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ

<sup>46</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 50

أَجَلُهُمْ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾ (سورة البقرة : 235)

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. al-Baqarah [02] : 235).

Walaupun mayoritas ulama menetapkan *khit}bah* tidaklah wajib dan pendapat yang mewajibkan *khit}bah* hanya berasal dari Imam Daud al-Zhahiri. Namun dapat dipastikan *khit}bah* akan dilaksanakan terkhusus di Indonesia sendiri. *Khit}bah* bukanlah hal yang sangat lazim dilakukan ketika akan melangsungkan perkawinan. *Khit}bah* telah menjadi sebuah tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat, termasuk dalam hukum adat, dan dilakukan dengan tata cara yang berlaku di setiap tempat tersebut. *Khit}bah* sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah pernikahan, setiap akan melangsungkan pernikahan, maka *khit}bah* akan dilalui terlebih dahulu.

Apabila seseorang telah berusaha untuk mencari pasangannya kemudian hingga menikah maka itulah jodohnya. Begitupun sebaliknya jika ada seseorang yang ternyata tidak jadi menikah, padahal sudah melakukan ikhtiar yaitu sudah melakukan pendekatan dan sudah melakukan lamaran kemudian lamaran-Nya batal di tengah perjalanan

menuju pernikahan maka belum bejodoh, kembali lagi bahwa pada intinya jodoh itu sudah takdir dari Allah swt.

Seperti yang kita tahu bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dan Allah sudah menentukan jodoh bagi hamba-Nya yang mana jodoh itu hanya Allah swt yang mengetahuinya. Diperjelas dengan hadis yang menguatkan mengenai jodoh, rezeki maupun kematian sudah ditetapkan oleh Allah swt sejak lahir. Hadis tersebut berada dalam kitab al-Wafi fi Syarhil Arbain Nawawi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَاقِبَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ يَكْتَبُ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَلَدِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. (رواه البخاري ومسلم) <sup>٤٧</sup>

“ Dari Abdullah bin Mas’ud ra, ia berkata “rasulullah saw berpetuah kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan diperut ibunya sebagai setetes sperma selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah selama itu, kemudian menjadi segumpal daging selama itu. Kemudian diutus kepadanya malaikat untuk meniupkan padanya ruh, dan ia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara, yaitu menetapkan rezekinya,

<sup>47</sup> Muzayin, Al-Wafi Di Terjemahkan Dari Al-Wafi Fi Syarh Al-Arbain An-Nawawiyah Karya Dr. Musthafa (Jakarta: PT Hikmah, 2007), 23..

*ajalnya, amalnya, dan apakah ia celaka atau bahagia. Demi Allah yang tiada Tuhan selain-Nya, sesungguhnya diantara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surge sehingga jarak antara dirinya dan seharga tinggal sehasta, tetapi ketetapan Allah mendahuluinya sehingga ia akan melakukan perbuatan ahli neraka, kemudian masuklah ia ke neraka. Dan sesungguhnya diantara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, tetapi ketetapan Allah mendahuluinya sehingga ia melakukan perbuatan ahli surga maka masuklah ia kesurga.* (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hal tersebut manusia memiliki takdir yang sudah ditentukan oleh Allah swt, serta manusia meyakini apa yang Allah tentukan adalah suatu hal yang terbaik untuk hambanya.

#### **4. Tata Cara *Khitj*bah**

Tata cara lamaran tidak dijelaskan secara tegas di dalam fiqih munakahat karena pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat. Selama tata cara tersebut tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang diberikan oleh Islam, maka tata cara tersebut diperbolehkan. Setelah penulis melihat beberapa referensi fiqih munakahat yang ada, maka tata cara peminangan yang sesuai dalam batasan Islam adalah sebagai berikut:

##### **a. Kebebasan memilih pasangan**

Kebebasan memilih pasangan dalam pandangan Islam, baik perawan maupun janda, mempunyai kebebasan mutlak dalam memilih calon suami dan menolak pinangan seorang lelaki. Tidak ada hak bagi orang tua atau wali untuk memaksakan kehendak. Sebab dalam mengarungi kehidupan berumahtangga, tidak akan mungkin tegak dengan sempurna dan meraih bahagia tanpa adanya gairah, cinta kasih dan ketentraman, sebagaimana yang dimaksud dalam QS. ar-Ru>m [30] ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

(سورة الروم : ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”.(QS. ar-Ru>m [30] : 21)

#### b. Melihat Pinangan

Disunnahkan untuk melihat sesuatu yang bukan aurat bagi kedua pasangan, kesunnahan itu memiliki beberapa syarat:

- 1) Bagi orang yang sudah ber'azam untuk menikah. Adapun orang yang belum ber'azam untuk menikah, maka tidak disunnahkan bahkan diharamkannya karena tidak ada hajat untuk itu.
- 2) Waktu disunnahkan itu adalah sebelum *khitbah* tidak disunnahkan sesudahnya
- 3) Bagian yang dilihat dari wanita yang akan dinikahi adalah selain aurat yaitu wajah agar ia dapat melihat kecantikannya dan telapak tangan luar dan dalam agar ia dapat melihat kesuburan wanita tersebut.<sup>48</sup>

Sebelum melakukan akad pernikahan, melihat wanita yang akan dinikahi, dianjurkan bahwa disunnahkan agama. Melihat calon istri untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, dipandang perlu untuk mewujudkan

---

<sup>48</sup> Abu Bakar Usman Bin Muhammad Syatha, *Hasyiah I'anatu Al Talibin* (Surabaya: Pustaka As-Salam, tt.), 257-258.

kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sekaligus menghindari penyesalan setelah menikah.<sup>49</sup>

Hikmah disyari'atkannya melihat wanita yang dipinang adalah agar mendapatkan ketenangan jiwa untuk melangsungkan pernikahan dengannya. Ini biasanya menyebabkan keberlangsungan rumah tangga. Berbeda jika ia sama sekali belum melihatnya hingga melakukan akad pernikahan dengannya. Sebab, dia bisa saja terkejut dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya, sehingga jiwanya membencinya.<sup>50</sup>

Haram ber-khalwat dengan wanita yang telah dipinang, karena statusnya haram, bagi peminangnya sebelum dilakukan akad pernikahan. Syari'at hanya membolehkan untuk melihat saja (saat meminang), sedangkan yang lainnya tetap haram.<sup>51</sup>

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan Islam di Indonesia menerangkan dalam pasal 13 ayat (1), bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.<sup>52</sup> Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa pasangan tunangan tersebut diberi hak kebebasan dalam memutuskan hubungan peminangannya, sehingga sangat jelas bahwa hubungan saat menjadi tunangan adalah tetap orang asing sampai pada saat akad nikah berlangsung.

## 5. Hikmah *Khit}bah*

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia

---

<sup>49</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta: EISAS, 2008), 11.

<sup>50</sup> As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2002), 160.

<sup>51</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 410.

<sup>52</sup> Inpress RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 1997), 327.

memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau *khitbah* adalah:<sup>53</sup>

- 1) Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.
- 2) Menkuatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan *khitbah*, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.<sup>54</sup> Sebelum melaksanakan *khitbah*, mereka belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah

---

<sup>53</sup> Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Ala Intermedia, 2004), 22.

<sup>54</sup> Ibid.

dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.

### 3) Menumbuhkan ketentraman jiwa

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tenang karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tenang karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.<sup>55</sup>

### 4) Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ

أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ (سورة النور : ٣٠)

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. an-Nu>r [24] : 30)*

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'ari, 1994).

Selain itu, pinangan juga akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan orang lain yang bermaksud iseng.<sup>56</sup>

#### 5) Melengkapi persiapan diri

Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

### 6. Pembatalan *Khitbah*

Pernikahan menjadi salah satu momen terbesar dalam hidup. Sering kali pasangan yang akan menikah terlibat perselisihan hingga pada akhirnya memutuskan hubungan. Menurut al-Quran, salah satu tanda seseorang telah berjodoh adalah memiliki iman dan sifat yang mirip sebagaimana Allah swt berfirman dalam Surat an-Nu>r [24] ayat 26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ  
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كَرِيمٌ ﴿سورة النور: ٢٦﴾

*“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih*

<sup>56</sup> Ibid., 38

*dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).”(QS. an-Nu>r [24] : 26)*

Apabila terdapat keraguan sebelum menikah bukanlah sebuah pertanda harus membatalkan pernikahan tersebut. Keraguan yang terjadi sebelum melangsungkan pernikahan adalah hal yang umum namun tidak wajar. Perasaan tersebut ternyata bisa berdampak pada pernikahan ke depannya jika dibiarkan begitu saja. Bagi beberapa orang, akan sulit mengakui perasaan ragu terhadap pasangannya, terutama sesaat sebelum menikah. Sudah banyak waktu yang ia habiskan sehingga memilih untuk mengabaikan keraguan tersebut.

Keraguan tersebut bisa saja karena menemukan sifat dan perilaku calon pasangannya yang tidak sesuai ketika sebelum *khit}bah*, atau adanya faktor-faktor lain. Sehingga salah satu pihak berkeinginan untuk membatalkan *khit}bah* yang telah terjadi. Menurut Wahbah al-Zuhayliy, *khit}bah* merupakan sekedar janji pernikahan, bukan pernikahan. Sehingga antara yang meminang dan yang dipinang statusnya masih sebagai orang lain. Mereka tidak halal melihat wanita yang dipinangnya kecuali pada bagian yang dibolehkan dilihat oleh syariat, seperti wajah dan kedua telapak tangan.<sup>57</sup>

Seseorang yang telah melakukan *khit}bah* pada hakikatnya telah memiliki maksud dan tujuan untuk menikah, namun dalam perjalanannya adakalanya terjadi pembatalan peminangan. Ada pertimbangan jika dilanjutkan ke jenjang ke pernikahan akan banyak menimbulkan madharat dari pada kemaslahatan. Sedangkan menurut Syaikh Nada Abu Ahmad, jika wali dari seorang wanita melihat ada kemaslahatan dalam hal membatalkan pinangan anaknya, maka ia boleh menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya tersebut. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk membatalkan pinangan,

---

<sup>57</sup> Moh Makmun, “Bolehkah Membatalkan Tunangan,” Founder House of Sakinah, 2023, <https://m.bacasaja.id/baca-976-bolehkah-membatalkan-tunangan>.

jika ia tidak suka dengan peminang. Beberapa ulama seperti al-Ghazali, al-Shatibi, Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khallaf memberikan syarat kemaslahatan.

Pertama, kemaslahatan harus sesuai dengan *maqasid al-shari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulliy* dan dalil *qat'iy* baik *wurud* maupun *dalalah* nya. Kedua, kemaslahatan harus meyakinkan artinya kemaslahatan berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Ketiga, kemaslahatan membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas. Keempat, kemaslahatan memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.<sup>58</sup>

Dengan demikian, proses pembatalan peminangan dilakukan dengan pertimbangan yang cukup matang dengan beragam alasan yang rasional dan sesuai dengan ukuran kemaslahatan dan kemafsadatan yang sudah digariskan oleh para ulama. Jika wali anak wanita yang dipinang ataupun wanita yang dipinang menemukan sebuah hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti si lelaki yang meminang tidak menjalankan ajaran agama, suka bermaksiat, suka berjudi, berperangai buruk yang tidak bisa dirubah sehingga membayakan wanita saat sudah menjadi istrinya dan juga membahayakan anak mereka jika sudah menikah, maka membatalkan *khitbah* tersebut hukumnya boleh.

Masalah pemutusan peminangan telah di atur didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 12 ayat (4) pasal 13 yakni:<sup>59</sup>

Pasal 12 ayat 4 : Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang adanya pernyataan putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan yang dipinang. Pasal 13 Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

---

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB III Pasal 12 dan Pasal 13.

Perlu digaris bawahi pembatalan peminangan bukan karena materi, harta, tahta jabatan, rupa penampilan dan atau sesuatu yang tidak prinsip dalam agama. Tentunya membatalkan *khit}bah* juga harus dengan komunikasi yang baik sehingga meminimalisir menyakiti hati salah satu pihak, juga memikirkan dampak jika *khit}bah* tersebut dibatalkan. Dan tentunya hal yang demikian mengajarkan kita semua untuk selektif dalam memilih calon pasangan hidup sebelum melangsungkan prosesi *khit}bah*.

Membatalkan pinangan adalah menjadi hak masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janji dalam pinangan, Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, sekalipun perbuatan dipandang cela oleh sebagian orang.<sup>60</sup> *Khit}bah* adalah komitmen untuk melakukan akad nikah. Menurut mayoritas ulama komitmen tersebut tidak mengharuskan seseorang untuk melangsungkan akad nikah. Namun sebagian kecil ulama mengharuskan komitmen itu dibuktikan dengan akad yang dijanjikan, karena menepati janji hukumnya adalah wajib. Disamping itu Rasulullah saw dalam sabdanya mengatakan:

اٰمِنُوْا لِي سِتًّا مِنْ اَنْفُسِكُمْ اٰمِنَ لَكُمْ الْجَنَّةَ : اَصْدُقُوْا اِذَا حَدَّثْتُمْ ، وَاَوْفُوْا  
اِذَا وَعَدْتُمْ ، وَاَدُّوْا اِذَا اُوْتِئْتُمْ ، وَاَحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ ، وَعَضُّوْا اَبْصَارَكُمْ ،  
وَكُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ (رواه أحمد)<sup>61</sup>

*“Berilah saya jaminan dari diri kamu dalam enam hal dan saya akan menjamin pula bagi kamu surga, yaitu: bicarakanlah yang benar apabila kamu berbicara, penuhilah janjimu apabila kamu berjanji, tunaikanlah amanah apabila kamu diberi amanah, peliharalah kehormatanmu, peliharalah penglihatanmu, dan peliharalah tanganmu”* (HR. Ahmad).

<sup>60</sup> Muhammad Thalib, *15 Tuntunan Meminang Dalam Islam* (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002), 76

<sup>61</sup> Ahmad, *Musnad Ahmad* (Kairo : Dar al-Hadis, 1995), 22757.



Oleh sebab itu, pemutusan peminangan hendaknya dilandasi oleh alasan yang rasional dan kuat. Apabila pertunangan terpaksa harus dibatalkan, sedangkan pihak lelaki telah memberikan berbagai hadiah kepada wanita tersebut, maka dalam melihat status hukum hadiah ini terdapat beberapa pendapat para ulama, diantaranya; Abu Hanifah berkata, “Hadiah-hadiah *khit}bah* adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan.

Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang mengkhitbah itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan, atau kain telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak meminta gantinya. Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah si lelaki boleh meminta kembali atau dikembalikan.

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwasanya hadiah-hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan laki-laki, baik itu disyaratkan maupun tidak disyaratkan, karena secara hukum itu disyaratkan.<sup>62</sup> Para ulama Syafi'iah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada, atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur, kerana pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami belum menjadi suami.<sup>63</sup>

Dari beberapa penjelasan pendapat ulama diatas dapat disimpulkan bahwasanya hadiah yang diberikan ketika peminangan itu dilakukan, yang mana terjadinya pembatalan

---

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*(Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-Ila" Istri, Li"an, Masa Iddah), 36-37.

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,. 217.

pinangannya oleh perempuan maka lelaki tersebut berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya dan wajib dikembalikan oleh perempuan yang membatalkan *khit}bah* tersebut dan hadiah *khit}bah* yang dikembalikan pun sesuai dengan apa yang diberikan oleh laki-laki yang meminangnya.

## B. 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

'Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>64</sup> Sebagian ulama ushul fiqih, 'urf disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara 'urf dengan adat, namun dalam pemahaman bisa diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

'Urf secara bahasa berasal dari kata 'arafa – ma'rifah – irfan – ma'ruf, yang berarti mengenal pengetahuan, dikenal, ketenangan. Bahwa sesuatu yang dikenal oleh seseorang menjadikannya tenang dan tentram, sebaliknya sesuatu yang tidak dikenal, menjadikan seseorang bersikap kasar dan liar. Di kalangan masyarakat, 'urf ini sering disebut sebagai adat.<sup>65</sup> Secara bahasa adat berasal dari kata kerja lampau (*fi'il madhi*), yaitu 'ada – ya'udu – 'audan – 'adat yang memiliki makna kembali, mengulang, berulang. Sehingga adat memiliki makna sesuatu yang diulang-ulang dan menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat.<sup>66</sup>

---

104

<sup>64</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fikih* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005),

128

<sup>65</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018),

<sup>66</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Setia, 2015), 200

Menurut Rasyad Hasan Khalil, *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>67</sup> Sedangkan menurut Abu Zahro, *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.<sup>68</sup> *'Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *'urf* perkataan maupun *'urf* perbuatan.<sup>69</sup>

## 2. Macam-macam *'Urf*

Kedudukan adat dalam hukum Islam menjadi salah satu bahan untuk menetapkan hukum Islam. Para Imam mazhab telah menggunakan adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum yang akan ditetapkan. Bahkan hukum dapat berubah karena adanya perubahan adat dalam zaman dan tempat yang berbeda. Dengan kata lain, hukum Islam yang akan diterapkan untuk masyarakat dewasa ini harus memperhatikan setting sosial masyarakat.

Secara umum ulama ushul membagi *'urf* dalam tiga perspektif yaitu:

a. Dari sisi sifatnya, *'urf* terbagi menjadi dua:

- 1) *'Urf lafzhi*, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain, seperti dalam kasus pembagian harta warisan. Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, sehingga pembagian harta waris harus berdasarkan al-Quran. Namun dalam hukum adat tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas

---

<sup>67</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Amzah, 2009), 167.

<sup>68</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, 2011), 416.

<sup>69</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77.

pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.

- 2) *'Urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua'malah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.
- b. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat, maka *'urf* dibagi menjadi dua bagian yakni *'urf* yang umum dan *'urf* khusus, yaitu:
- 1) *'Urf 'Aam* (Kebiasaan yang bersifat umum)  
Yaitu *'urf* yang telah disepakati masyarakat diseluruh negeri. Ulama mazhab Hanafi menetapkan bahwa *'urf 'aam* dapat mengalahkan qiyas yang kemudian dinamakan *istishna 'urf*. *'Urf* ini dapat mentakhsis nas yang *aam* yang bersifat *zhanny* bukan yang *qath 'i*.<sup>70</sup>
  - 2) *'Urf Khas* (Kebiasaan yang bersifat khusus)  
Yaitu *'urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu seperti *'urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain-lain. *'Urf* ini tidak boleh berlawanan dengan nash tetapi boleh berlawanan dengan qiyas yang illatnya ditemukan tidak melalui jalan yang *qath 'i*, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.
- c. Ditinjau dari keabsahan menurut syari'at *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu:
- 1) *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Quran ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.
  - 2) *'Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara', seperti praktek riba yang sudah

---

<sup>70</sup> Firdaus, *Ushul Fiqih (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97-98

mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka *'urf- 'urf* yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung.

### 3. Syarat-Syarat *'Urf*

*'Urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *'urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut harus merupakan *'urf* yang mengandung kemaslahatan dan *'urf* yang dipandang baik.

- a. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *sahih*. Sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah.<sup>71</sup> Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogikakan, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.
- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.<sup>72</sup> *'Urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat.
- c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Kondisi ini dapat dimisalkan bahwa

---

<sup>71</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta : Kencana, 2015), 156

<sup>72</sup> Ibid., 157

pemberian mahar istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar.

- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *sahih* karena bila *'urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Menurut A. Basiq Djalil, ada beberapa syarat dalam pemakaian *'urf* yaitu:

- a. *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi *nash* yang ada.
- b. *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.<sup>73</sup>

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan menyebutkan ada beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. *'Urf* semacam ini berlaku dan harus dikerjakan.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

---

<sup>73</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 166.

- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada *'urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.<sup>74</sup>

#### 4. Dasar Hukum *'Urf*

*'Urf* menjadi dalil hukum ketika ketentuan hukum yang berkenaan dengan suatu kasus tidak ditemukan keterangannya dari sumber hukum Islam (al-Qur'an dan Sunnah).<sup>75</sup> Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama' berhujjah dengan *'urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqih, yaitu:

- a. Seperti yang terdapat dalam firman Allah pada surat al-A'ra>f [07] ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ (سورة الاعراف : ١٩٩)

*“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”* (QS. al-A'ra>f [07] : 199)

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf, itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, 156-157.

<sup>75</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010),

<sup>76</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

- b. Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَهُ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه احمد ابن حنبل)

*“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya setelah nabi Muhammad saw maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang diatas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt”* (HR Ahmad Ibn Hambal).

Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud diatas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>77</sup>

Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu

<sup>77</sup> Ibid.



dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.<sup>78</sup>

Suatu penetapan hukum berdasarkan '*urf*' yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada '*urf*' khusus, seperti '*urf*' yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain.<sup>79</sup> Jelaslah, bahwa adat atau '*urf*' yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau '*urf*' mengandung nilai yang negatif maka tidak dapat diterima oleh Islam. Para ulama' banyak yang sepakat dan menerima '*urf*' sebagai dalil dalam mengistimbatkan hukum, selama ia merupakan '*urf shahih*' dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik '*urf al- aam*' dan '*urf khas*'. Ulama' sepakat menolak '*urf fasid*' (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.<sup>80</sup>

Para ulama' menyatakan bahwa '*urf*' merupakan satu sumber istimbat hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu '*urf*' bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka '*urf*' mereka ditolak. Sebab dengan diterimanya '*urf*' itu

---

<sup>78</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 156.

<sup>79</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2010), 213.

<sup>80</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 102.

berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti, membatalkan syari'at.<sup>81</sup>

## 5. Kaidah - kaidah 'Urf

Di terimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* yang dapat di tampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan 'urf, akan berubah bilamana 'urf itu berubah.

Ini lah yang di maksud oleh para ulama, antara lain Ibnu Al-Qoyyim alJauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat. Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah. Ada beberapa kaidah fiqhiyyah yang berhubungan dengan 'urf, di antaranya adalah:

- a. Adat itu adalah hukum

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Apa yang telah di tetapkan oleh syara' secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada 'urf.

- b. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat

لَا يُبَدَّلُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِينَةِ

- c. Yang baik itu jadi 'urf seperti yang disyaratkan jadi syarat

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

<sup>81</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011),18.

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermuamalat mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat meskipun tidak secara tegas dinyatakan

- d. Yang ditetapkan melalui *'urf* seperti yang ditetapkan melalui nash<sup>82</sup>

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِ

Maksud kaidah ini adalah sesuatu ketentuan berdasarkan *'urf* yang memenuhi syarat adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan nash.

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui *'urf* itu sendiri.




---

<sup>82</sup> Sucipto, “*'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *ASAS*, Volume 7 Nomor 1 (2015): 35, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ahmad. *Musnad Ahmad*. Kairo: Dar al-Hadis, 1995.
- Ahmad, Hadi Mufaat. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam Dan Beberapa Permasalahannya)*. Jakarta: Duta Grafika, 1992.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Hamdani. *Risalah An-Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2022.
- Al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*. Jombang, tt.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Pernikahan Talak Khuluk Meng-Illa' Istri Lian Zihar Masa Iddah, Jilid 9*. Jakarta: Gema Isnani, 2011.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Arsip Kantor Desa Tanjung Qencono Tahun 2021.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos, 1999.
- Bukhari. *Shahih Bukhari*. Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1986.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Pranada Media

- Group, 2010.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ernawati. "Hadits Tentang Peminangan ( Kajian Penafsiran Tematik Hadits Nabi)." *Forum Ilmiah Indonusa* Volume 14 Nomor 02 (2017).
- Firdaus. *Ushul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*.
- Hibban, Ibnu. *Shahih Ibnu Hibban*. Beirut: Mua'sasah al-Risalah, 1993.
- Hidayatullah, Tim Penyusun IAIN Syarif. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- HMN, Zara Rizqiyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna Sebimbangan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibtin (Studi Pada Pekon Kutadalom Gisting Tanggamus)," 2017.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 17 Nomor 2 (2017): 24.  
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi'*. Jakarta: Pustaka Setia, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ushul Fikih*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005.
- Kusumawardani, Novita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)." Universitas Negeri Semarang, 2018.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB III Pasal 12 dan Pasal 13.

Eko Widodo (Pihak Laki-Laki), “Denda pinang pada Lamaran”.  
*Wawancara Dengan Penulis*. 21 Februari 2023.

Endrik Susilo (Pihak laki-laki), “Denda pinang pada Lamaran”.  
*Wawancara Dengan Penulis*. 14 Februari 2023.

Irawati (pihak perempuan), “Denda pinang pada Lamaran”.  
*Wawancara Dengan Penulis*. 13 Februari 2023.

Laminah (Orang tua laki-laki), “Denda pinang pada Lamaran”.  
*Wawancara Dengan Penulis*. 14 Februari 2023.

M. Nurudin (Tokoh Agama), “Denda pinang pada Lamaran”.  
*Wawancara Dengan Penulis*. 03 Februari 2023.

Mujiono (Orang tua perempuan), “Denda pinang pada Lamaran”.  
*Wawancara Dengan Penulis*. 18 Februari 2023.

Neni Fitrianiingsih (Pihak perempuan) “Denda pinang pada Lamaran”.  
*Wawancara Dengan Penulis*. 18 Februari 2023.

Putra Tri wibowo (Pihak laki-laki) “Denda pinang pada Lamaran”.  
*Wawancara Dengan Penulis*. 23 Februari 2023.

Samsudin (Kepala dusun), “Denda pinang pada Lamaran”.  
*Wawancara Dengan Penulis*. 02 Februari 2023.

Sugiyanto (Orang tua perempuan), “Denda pinang pada Lamaran”.  
*Wawancara Dengan Penulis*. 13 Februari 2023.

Sujarno (Tokoh Masyarakat), “Denda pinang pada Lamaran”.  
*Wawancara Dengan Penulis*. 06 Februari 2023.

Sukanto (Kepala Dusun), “Denda pinang pada Lamaran”.  
*Wawancara Dengan Penulis*, 08 Februari 2023.

Sumarji (Orang tua perempuan), “Denda pinang pada Lamaran”.  
*Wawancara Dengan Penulis*, 24 Februari 2023.

Suyatmin (Orang tua perempuan), “Denda pinang pada Lamaran”.

*Wawancara Dengan Penulis. 23 Februari 2023.*

Lexi, J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022.

Makmun, Moh. “Bolehkah Membatalkan Tunangan.” Founder House of Sakinah, 2023. <https://m.bacasaja.id/baca-976-bolehkah-membatalkan-tunangan>.

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1989.

———. *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Setia, 2015.

Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1974.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.

———. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan bintang, 1993.

Muzayin. *Al-Wafi Di Terjemahkan Dari Al-Wafi Fi Syarh Al-Arbain An-Nawawiyyah Karya Dr. Musthafa*. Jakarta: PT Hikmah, 2007.

Nasution. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsio, 1998.

Ngatenan, Kabul. “Denda Akibat Pembatalan Peminangan Pada Saat Tando Baso Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019.

Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian

Kualitatif” Volume XIII Nomor 2 (2014): 177–81.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>.

Nuansa, Tim. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Nur, Djaman. *Fikih Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.

*Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Rafiq, A. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

RI, Inpress. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 1997.

Sa'a, Saifuddin, and Arif Afandi. “Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam: Analisis Terhadap Persepsi Dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar.” *Samarah*, Volume 1 Nomor 1 (2017).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1573>.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'ari, 1994.

———. *Fiqhus Sunnah Jilid 2*. Beirut: Darul Fikri, 1998.

Said, Umar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Jepara).” Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.

Saifuddin Sa'dan, Arif Afandi. “Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam: Analisis Terhadap Persepsi Dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar.” *Samarah*, Volume 01 Nomor 01 (2017): 131.  
<https://jurnal-ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/1573/1125>.

Salim, As-Sayyid. *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 160AD.

Satria Effendi, M.zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.



Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Pernikahan Dan Keluarga*. Jakarta: EISAS, 2008.

Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Sofyan A.P, Zulkarnain Suleman. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)." *Al-Adalah*, Volume XIII Nomor 8 (2016): 166.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1376/1104>.

Sucipto. "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS*, Volume 7 Nomor 1 (2015): 35.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.

Sudirman. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah." *ADZKIYA*, Volume 05 Nomor 02 (2017): 15.  
<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1008/861>.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Syatha, Abu Bakar Usman Bin Muhammad. *Hasyiah I'anatu Al Talibin*. Surabaya: Pustaka As-Salam, tt.

Takariawan, Cahyadi. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: Ala Intermedia, 2004.

Thalib, Muhammad. *15 Tuntunan Meminang Dalam Islam*. Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002.

Timur, Profil Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung.

Tomia, D I, and Kabupaten Wakatobi. "Tuturan Dalam Prosesi Lamaran Pernikahan Di Tomia Kabupaten Wakatobi" 6 (2018): 183–99. <https://doi.org/10.26499/tbng.v6i2.88>.

Wahbah Zuhaily, Abdul Hayyie al-Kattani. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu(Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-Ila" Istri, Li"an, Masa Iddah)*. Jilid ix. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zahrah, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: pustaka firdaus, 2011.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: pustaka firdaus, 2010.

Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

